

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sebuah tanggung jawab yang dibuat dalam menyediakan sebuah informasi kepada pemangku kepentingan. Informasi yang diberikan bagi pemangku kepentingan maupun pengambil keputusan dari laporan keuangan adalah mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang penting dalam mengalokasikan sumber-sumber dayanya setiap periodenya. Sehingga laporan keuangan merupakan suatu sarana informasi yang penting yang harus disampaikan kepada pemangku kepentingan atau publik sebagai bentuk dari akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah.

Sektor Publik atau Instansi Pemerintahan merupakan suatu kelompok atau organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan pelayanan bagi warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam membangun kepercayaan masyarakat atas

pelayanan publik disajikannya sebuah laporan keuangan yang andal, dengan kata lain laporan keuangan disampaikan dengan andal tanpa dikurangkan maupun dilebihkan dari informasi laporan keuangan yang harusnya disajikan.

Bentuk dari penyajian laporan keuangan sektor publik berbeda dengan laporan keuangan konvensional. Dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komponen dari penyajian laporan keuangan sektor publik terdiri dari beberapa komponen, seperti : (1) Laporan Realisasi (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas laporan Keuangan (CaLk).

Dalam perkembangan sektor publik yang ada saat ini didorong oleh bertambah kuatnya desakan oleh masyarakat kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai akuntabilitas maupun transparansi penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik atau masyarakat mengenai pemasukan maupun penggunaan sumber daya serta dana dalam menunjang berbagai sektor. Dengan akuntabilitas serta transparansi yang diberikan kepada publik atau pemangku kepentingan, diharapkan bahwa pemangku kepentingan ini dapat melihat informasi yang disajikan dalam mengukuhkan berhasil atau tidaknya target yang telah diterapkan sebelumnya.

Pemerintah Indonesia selalu berbenah terhadap setiap peraturan khususnya pada sektor akuntansi yang berpengaruh dalam kebijakan dan penerapan dalam

penyajian informasi. Perubahan ini dimulai pada era reformasi, dengan dimulainya otonomi dan desentralisasi fiskal yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 dan dikeluarkannya Kepemndagri No.29 Tahun 2002 yang memperkenalkan sistem akuntansi basis kas modifikasi serta double entry bookkeeping pada pencatatan keuangan daerah. Otonomi dan desentralisasi dilakukan agar pemerintah atau daerah dapat mengembangkan diri dan mengurangi resiko yang dihasilkan dari pemerintah pusat, karena suatu negara yang memiliki daerah luas tidak bisa menjangkau setiap wilayahnya sehingga hal ini dilakukan untuk menciptakan efisiensi dalam perataan serta pengembangan potensi setiap daerah.

Dengan pengdelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dituntutnya daerah agar dapat mandiri dalam mengolah dan dapat memberikan informasi kepada publik secara mandiri, sehingga dibutuhkan peraturan yang dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan andal. Pada tahun 2003-2004 dilakukannya reformasi pada bidang akuntansi pada sektor publik dengan terbitnya tiga Undang-undang Negara yang terdiri dari : (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pada tahun 2005 dimulainya sejarah baru dalam pengelolaan keuangan negara dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyebabkan laporan keuangan Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah mulai menyusun laporan keuangan atau informasi akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya pada tahun 2010 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, peraturan ini dimaksud untuk pemerintah menerapkan akuntansi akrual secara penuh. Dengan berkembangnya peraturan ini didorong oleh berkembangnya penyusunan akuntansi komersial sehingga sektor publik berbenah demi mendorong dalam menciptakan sebuah informasi yang andal bagi publik (Nurkholis & Khusaini, 2019, hlm. 172–173).

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk dalam memberikan sebuah jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas pemimpin bahwa dalam menjalankan pengelolaan sumber daya telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Laporan keuangan dapat dijadikan sebuah jaminan kepada publik, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk dalam hal mewujudkan transparansi serta akuntabilitas terhadap informasi yang dihasilkan dalam setiap kegiatan pemerintah terkait kebijakan maupun penggunaan dana yang akan disampaikan kepada masyarakat atau rakyat sebagai bentuk dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana.

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan sebuah informasi yang dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas serta dapat membuat keputusan yang tepat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Para pengguna laporan keuangan dijelaskan dalam PP No 71 Tahun 2010 bahwa terdapat beberapa kelompok utama dari pengguna laporan pemerintah tetapi tidak terbatas

pada : (1) Masyarakat; (2) Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (4) Pemerintah. Dilihat dari hal ini dapat digambarkan bahwa sebuah laporan keuangan yang dihasilkan haruslah mempunyai sebuah nilai yang baik atau dapat dikatakan mempunyai kualitas yang baik. Laporan keuangan atau informasi yang dihasilkan memiliki beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dijadikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam memenuhi informasi akuntansi yang dapat membantu mencapai tujuannya, yang dijelaskan dalam PP No 71 Tahun 2010 yaitu : Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan Dapat dipahami.

Fungsi informasi dalam pelaporan keuangan tidak akan memiliki sebuah manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan informasi pelaporan keuangan merupakan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menjadi unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak (Dito Aditia Darma Nasution & Nasution, 2019). Pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang dihasilkan mungkin dapat relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka dapat diartikan bahwa secara potensial penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan (Suryani & Yulia, 2018) . Keterandalan pelaporan keuangan dapat dipenuhi jika dalam penyajiannya diungkap secara jujur sesuai dengan fakta yang ada, hal ini dilakukan agar menghindarkan

dalam penyesean informasi yang dihasilkan untuk menghindarkan dari kerugian yang terjadi kedepannya.

Pada zaman yang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang berdampak pada berbagai bidang dan salah satunya adalah bidang keuangan. Semakin berkembang zaman mulai beralihnya fungsi pekerjaan manusia dari tradisional beralih zaman yang sudah maju dengan menggunakan mesin atau teknologi, hal ini bertujuan selain membuat efisiensi dan dapat mempermudah urusan manusia. Karena teknologi informasi akan terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Dalam hal ini diperlukannya sebuah pemanfaatan teknologi informasi yang dapat menunjang sebuah pekerjaan dan menghasilkan suatu informasi yang baik.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi ini dapat meminimalisir dalam kekeliruan didalam pengolahan informasi, agar laporan keuangan menjadi andal (Purnama Sari, 2019). Teknologi dipandang sebagai suatu alat yang dapat dipergunakan oleh individu maupun kelompok dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban dalam mengelola suatu informasi dengan mengandalkan teknologi informasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan. Dan salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyediakan sebuah informasi keuangan kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan. Dengan kemajuan teknologi yang kian pesat serta pemanfaatannya yang semakin luas yang

membuka peluang bagi berbagai pihak dalam mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat. Dengan hal ini pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menjadikan suatu pendorong menciptakan keandalan informasi yang baik tentu saja akurat dan mengurangi salah saji dalam informasi yang dihasilkan.

Di dalam keberadaan teknologi informasi yang pesat dalam membantu dalam menghasilkan sebuah informasi yang baik. Peran sumber daya manusia (SDM) memiliki sebuah arti penting dalam memanfaatkan teknologi informasi. SDM memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasi sehingga, SDM yang berkualitas merupakan nilai tambah dalam pengoptimalkan suatu organisasi. Terutama dalam penguasaan teknologi informasi sebagai bagian dari pemberian pelayanan informasi secara digital.

Strategi dalam mengoptimalkan SDM adalah dengan pelaksanaan pendidikan dan pemberian pelatihan (Drs. H. Kasiyanto Kasemin, 2016, hlm. 83). Keahlian IT atau pemakai berperan penting dalam hal ini, karena seringnya ditemukannya dilapangan bahwa teknologi informasi tidak dapat membuat hasil informasi yang akurat sehingga kurangnya memberikan manfaat pada instansi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh individu atau pemakai dalam mengoperasikan suatu sistem berbasis teknologi komputer maupun sistem secara maksimal (Jansen dkk., 2018). Hal ini dapat dijadikan sebuah dasar bahwa dalam menjalankan sebuah progres penyampaian informasi kepada publik, dibutuhkan kualitas SDM yang baik yang memiliki sebuah keahlian yang memadai guna

menjalankan sebuah penciptaan sebuah informasi yang baik serta menghasilkan informasi yang baik agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari kesalahan saji yang disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*).

Sebuah informasi yang dihasilkan haruslah dapat diandalkan baik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), maka harus disusun berdasarkan SPI yang baik. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal dijeslakan bahwa adalah serangkain proses yang dijalankan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan maupun seluruh pegawai guna memberikan sebuah keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) ini harus dijalankan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan yang telah dijalankan maupun ditetapkan telah sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan secara efisien maupun efektif dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menghasilkan informasi yang tidak menyesatkan publik.

Sesuai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 yang dihasilkan oleh BPK berisi tentang temuan yang terjadi yang disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), dimana terdapat 971 (18%) laporan hasil pemeriksaan (LHP). Dari 971 LHP terdiri atas 304 LHP pemerintah pusat, 514

LHP pemerintah pusat, dan 153 LHP BUMN & Badan Lainnya. Dengan masih terdapatnya jumlah kelemahan spi maka masih terdapat juga kelemahan dalam pengawasan yang akan mempengaruhi dari informasi yang dihasilkan nantinya.

Sistem Pengendalian Intern akan berjalan efektif ketika dua unsur yaitu kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi mendukung satu sama lain. Pada sebuah dokumen yang diterbitkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), dalam dua puluh prinsip kunci (*key principles*) pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan. Teknologi informasi termasuk bagian di dalam dua puluh prinsip kunci yang merupakan bagian dari Aktifitas Pengendalian (*Control Activities*). Hal ini dilakukan dalam mendukung untuk didesain maupun diimplementasikan untuk mendukung pencapaian tujuan pelaporan keuangan (Ole dkk., 2015).

Dalam setiap organisasi maupun instansi, diperlukannya lembaga yang bertugas dalam sebuah pengawasan maupun pemeriksaan dari setiap informasi yang dihasilkan khususnya pada sisi keuangan yang tergambar pada laporan keuangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dalam rangka mengurangi kekeliruan atas informasi yang disajikan. Dengan adanya badan yang bertugas dalam pemeriksaan yang berdiri independen, sehingga sebagai bentuk perwakilan dalam melihat tanggung jawab atas kesesuaian yang berisi dalam sebuah informasi yang disajikan. Dengan adanya lembaga independen yang mengawasi serta memeriksa diharapkan sebagai langkah dalam mendukung informasi yang andal disajikan ke publik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu pihak independen yang menjalankan tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah baik pemerintah pusat, Daerah, dan lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini bertujuan dalam menilai kesesuaian informasi data yang dilaporkan dengan bukti yang ada agar informasi yang dihasilkan tidak menyesatkan dan memberikan informasi yang andal bagi pemangku kepentingan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam menjalankan tugas dalam memeriksa yang dilakukan oleh BPK. BPK dapat dibantu oleh Akuntan Publik (AP) pada Kantor Akuntan Publik (KAP), hal ini dikarenakan sumber daya manusia pemeriksa BPK terbatas sedangkan cakupan tugasnya sangat luas sehingga KAP dapat mengaudit serta membantu dalam pemeriksaan atas nama BPK. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan BPK No.1 Tahun 2016 tentang Persyaratan AP pada KAP yang melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara (Lampiran 8). Berdasarkan ketentuan peraturan jika KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah KAP terdaftar di BPK. Dengan luasnya lingkup kerja dari BPK diperlukan pembantu dalam mendampingi pekerjaan pemeriksa yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan pemeriksaan keuangan negara yang dikerjakan atas nama BPK.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terhadap variabel sumber daya manusia (SDM) terdapat kesamaan dalam hasil yang menyatakan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh secara signifikan atau berpengaruh positif

terhadap keandalan pelaporan keuangan yang sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution dan Nina Andriany Nasution (2019) dan Anando Iphan Kosegeran, Lintje Kalangi, Heince Wokas (2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Irmawarti, Emmi Suryani, Eva Yulia (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ratna Purnama Sari dan Suryanti (2019) berbanding terbalik dalam menghasilkan pernyataan. Dalam penelitian ini pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Emy Dwi Trisnan, Moh. Dimiyati, Hadi Paramu (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh secara positif terhadap keandalan laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizki Agus Putra (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Purnama Sari dan Suryani (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan dengan uraian diatas yang telah dituangkan dalam latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, berikut merupakan perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini :

1. Apakah terdapat pengaruh dari Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Keandalan Pelaporan Keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh dari Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Keandalan Pelaporan keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh dari Sistem Pengendalian Intern dengan Keandalan Pelaporan Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap keandalan Pelaporan Keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan keuangan Pemerintah.

D. Kebaruan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan meneliti tentang pengaruh dari sumber daya manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal terhadap keandalan pelaporan keuangan. Variabel dependen yang akan dilakukan pada penelitian kali ini diantaranya, sumber daya

manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun pada penelitian kali ini yang akan dilakukan oleh penelitian adalah dengan merubah objek penelitian hal ini dilakukan untuk melihat konsisten hasil penelitian dan menguatkan penelitian terdahulu. Tujuan dari penggantian objek adalah untuk mendapatkan hasil yang berbeda dengan tujuan untuk saling melengkapi penelitian satu sama lain dan memperbarui data dari penelitian terdahulu agar penelitian ini tetap terupdate dengan tujuannya dapat dijadikan sebagai informasi kepada publik maupun penelitian selanjutnya. Variabel independent yang akan digunakan adalah keandalan pelaporan keuangan. Dan pada variabel independent pemanfaatan teknologi informasi menambahkan perubahan, dimana pada penelitian terdahulu terfokus pada komputerisasi pada penelitian saat ini pemanfaatan teknologi informasi pada penelitian ini mengikuti era revolusi industri 4.0. Hal ini bertujuan dalam mengikuti perkembangan jalan dengan memaksimalkan melalui sebuah sistem yang baik terhubung antar unit kerja, diharapkan perubahan pada objek pemanfaatan teknologi informasi dapat mendorong keandalan pelaporan keuangan.